

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keuangan negara merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara. Sederhana pentingnya arti sarana keuangan negara menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aspek konstitusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun peraturan kebijaksanaan (*policy rule*). Hal ini bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan desain hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstitusional sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif dan perbendaharaan.

Pengelolaan keuangan negara secara tertib, cermat, efektif, dan efisien memerlukan desain *legal framework* yang secara jelas dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pembaruan terhadap *legal basis* pengelolaan keuangan negara telah menghasilkan empat regulasi pokok yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara / UUKN), Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara / UUPN, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Di dalam undang – undang mengenai Keuangan Negara terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan. Tahun 2003 pemerintah telah melakukan reformasi dibidang keuangan yang ditandai dengan berlakunya Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara yang dihendaki setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam hal penatausahaan keuangan negara terdapat penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Dimana penatausahaan penerimaan terkait berbagai macam penerimaan mulai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Rupiah Murni (RM), sedangkan penatausahaan pengeluaran terkait berbagai macam pengeluaran dan belanja yang dikeluarkan oleh instansi tersebut

Pengelolaan keuangan perguruan tinggi, mempunyai beberapa aturan dan pola dalam mengelola keuangan. Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur dengan pola pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (Satker) atau pola pengelolaan keuangan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri dengan pola Satuan Kerja (Satker) adalah unit organisasi lini Kementrian Negara

yang melaksanakan kegiatan Kementrian Negara dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.

Sebuah perguruan tinggi harus mampu menjamin ketersediaan dana guna menunjang terlaksananya tri dharma dan peningkatan mutu perguruan tinggi tersebut secara berkelanjutan. Peningkatan mutu pendidikan bukanlah hal yang mudah, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam perguruan tinggi. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam perguruan tinggi adalah masalah keuangan. Dalam hal ini, keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan perguruan tinggi guna menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Upaya-upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam penggalangan dana harus mengacu pada visi, misi, karakter perguruan tinggi sebagai lembaga berbadan hukum yang tidak berorientasi pada laba atau keuntungan serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan yang sehat, transparan dan akuntabel menjadi tujuan utama perguruan tinggi. Namun prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini disebabkan sering tidak sesuainya mata anggaran yang sudah dibuat dengan kegiatan operasional perguruan tinggi yang cenderung fleksibel. Selain itu dalam

proses penatausahaan ada beberapa hal yang terkadang cenderung menghambat pelaksanaan sehingga membuat kesulitan dalam pengelolaan keuangan bagi perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji tentang **“Evaluasi Penatausahaan Belanja Keuangan Di Universitas Trunojoyo Madura”**. Dengan kajian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana penatausahaan yang telah diterapkan di Universitas Trunojoyo Madura, serta dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Universitas Trunojoyo Madura dalam melaksanakan penatausahaan belanja.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu Bagaimana Evaluasi Penatausahaan Belanja Keuangan di Universitas Trunojoyo Madura.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Penatausahaan Belanja Keuangan di Universitas Trunojoyo Madura serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

## **1.4 Batasan Penulisan**

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan ini, maka permasalahan dibatasi pada :

1. Objek penelitian hanya pada 3 penatausahaan belanja yaitu Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
2. Pedoman yang digunakan sebagai dasar penerapan penatausahaan belanja adalah Peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 190 /pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

### **1.5 Manfaat Tulisan**

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan gambaran mengenai penatausahaan belanja di Universitas Trunojoyo Madura dan sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru serta pengalaman khusus tentang evaluasi penatausahaan belanja keuangan di Universitas Trunojoyo Madura.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan referensi dan evaluasi terhadap penatausahaan belanja keuangan di Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan ini dapat menjadi sumber pengetahuan penggunaan keuangan negara yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, serta dapat dijadikan bahan evaluasi terkait teknis pelaksanaan penatausahaan belanja.

### **1.6 Lokasi dan Waktu Penulisan**

Lokasi Praktik Kerja Lapang di bagian Keuangan Universitas Trunojoyo Madura. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan dalam 30 hari kerja terhitung dari tanggal 7 Januari 2019 – 15 Februari 2019.